



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
FAKULTAS KEDOKTERAN

Jalan Prof. H. Soedarto, S.H. Tembalang Semarang Kotak Pos 1269
Telepon (024) 76928010 Faximile. (024) 76928011 email: dean@fk.undip.ac.id
laman : fk.undip.ac.id

SALINAN

KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 325/UN7.5.4/HK/2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEGIATAN "REFRESHMENT MEKANISME AUDIT
MUTU INTERNAL (AMI) LINTAS PROGRAM STUDI" PADA FAKULTAS
KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2019

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pemahaman yang sama mengenai mekanisme pengisian boring audit yang benar dan langkah-langkah proses audit internal lintas program studi bagi ketua program studi dan tim gugus penjamin mutu di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, perlu menyelenggarakan kegiatan Refreshment Mekanisme Audit Mutu Internal (AMI) pada tanggal 25 September 2019 di Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- b. bahwa untuk kelancaran kegiatan tersebut perlu mengangkat narasumber dan panitia;
- c. bahwa sebagai perwujudannya perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1961 tentang Penegerian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, tambahan Lembaran Negara Nomor 5699);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
 9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Diponegoro sebagaimana diubah dengan peraturan Rektor Nomor 9 Tahun 2017 tentang perubahan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Universitas Diponegoro;
 10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Perhitungan Insentif Kinerja Wajib, Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro, Dan Beban Kerja Dosen;
 11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 24 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2019;
 12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 25 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Universitas Tahun 2019;
 13. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
 14. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENYELENGGARAAN KEGIATAN "REFRESHMENT MEKANISME AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) LINTAS PROGRAM STUDI" PADA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2019.
- KESATU : Mengangkat narasumber dan panitia dalam kegiatan "Refreshment Mekanisme Audit Mutu Internal (AMI) Lintas Program Studi" Pada Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2019, dengan susunan personalia seperti tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kepada narasumber diberikan penghargaan insentif sesuai dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Perhitungan Insentif Kinerja Wajib, Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro, Dan Beban Kerja Dosen.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi Dana Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2019.

KEEMPAT

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 September 2019 sampai dengan 31 Oktober 2019.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 15 Oktober 2019

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Tata Usaha,



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP. 196805111994032001

SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Kasubbag. Keu. & Kepeg. FK Undip;
3. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
 UNIVERSITAS DIPONEGORO
 NOMOR : 325 /UN7.5.4/HK/2019
 TANGGAL : 15 Oktober 2019
 TENTANG :
 PENYELENGGARAAN KEGIATAN "REFRESHMENT
 MEKANISME AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
 LINTAS PROGRAM STUDI" PADA FAKULTAS
 KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO
 TAHUN 2019

a. PERSONALIA NARASUMBER

No.	Nama/ NIP	Pangkat/ Gol.	Materi Pelatihan
1.	dr. Akhmad Ismail, M.Si.Med NIP. 197108281997021001	Penata Muda Tk.I/ III b	Mekanisme Audit Mutu Internal (AMI) Lintas Prodi 2019

b. PERSONALIA PANITIA

No.	Nama/ NIP	Pangkat/ Gol.	Jabatan
1.	dr. Sigid Kirana Lintang Bhima, Sp.KF NIP. 198006302008121002	Penata Muda Tk.I/ III b	Ketua Panitia
2.	Sarah Ulliya, S.Kp.,M.Kes. NIP. 197701262001122001	Penata / IIIc	Sekretaris
3.	Ns. Reni Sulung Utami, S.Kep, M.Sc NIP. 198212312008122001	Penata Muda Tk.I/ IIIb	Anggota
4.	Dr. dr. I. Edward Kurnia SL, MM, Sp.PK, MH.Kes, Msi.Med NIP 198409052015041001	Penata Muda Tk I/ IIIb	Anggota
5.	Dr. Anggorowati, S.Kp., M.Kep, Sp.Mat NIP. 197708302001122001	Penata Muda / IIIa	Anggota
6.	Nuryanto, S.Gz, M.Gizi NIP. 197811082006041002	Penata Muda / IIIa	Anggota
7.	dr. Hari Peni Julianti, M.Kes.,Sp.KFR. NIP. 197007041998022001	Penata Muda Tk.I/ IIIb	Anggota
8.	Deny Yudi Fitranti, S.Gz, M.Si NIP. 198507052015042001	Penata Muda Tk I/ IIIb	Anggota
9.	drg. Tyas Prihatiningsih, M.D.Sc NIP. 198307082010122002	Penata Muda Tk.I/ IIIb	Anggota
10.	Aries Bagus Pratama, Amd NIP. -	-	Anggota
11	Agus Salim, ST NIP.-	-	Anggota
12.	Fika Saradina, SAP NIP H.7.198702222018072001	Setara Penata Muda/ Set IIIa	Anggota

Semarang, 15 Oktober 2019

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
 NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Bagian Tata Usaha,



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
 NIP. 196805111994032001